



KEPALA DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA PAULAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAULAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 6 ayat (3) huruf b bahwa Penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38 ayat (4) yaitu jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjadi Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Paulan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Paulan Nomor 3 Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun 2021 (Lembaran Desa Paulan Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAULAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu
3. Desa adalah Desa Paulan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan untuk adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa antara lain berupa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 1 tahun.

Pasal 4

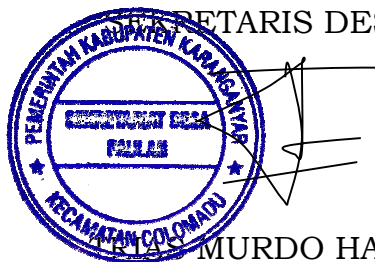
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Paulan.

Ditetapkan di Desa Paulan
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di DESA PAULAN
pada tanggal, 30 Desember 2020



MURDO HANDIKO
BERITA DESA PAULAN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA PAULAN
 NOMOR : 6 Tahun 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 2019)
 DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	RW	RT	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5			7	8
1	A SUPARMAN	3313121105100001	3313122107510002	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
2	JAMALUDIN	3313122806140003	3329141305880006	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
3	ARIS SADIMIN	3313123005051367	3313122909540001	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
4	JAHUPIR JOHAN SIJABAT	3313121201160004	3313111103690005	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
5	SARTONO	3313123005052368	3313121007620001	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
6	AGUS PURWANTO	3313120708120010	3313122408850003	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
7	AKHMAD	3313120309190003	3277011507660001	TEGALREJO	1	1	MS	3.600.000
8	JOKO HARYONO	3313121903120003	3313120709420001	TEGALREJO	1	2	MS	3.600.000
9	BERNADUS DJOKO SUBARYONO	3313123005051406	3313121708560001	TEGALREJO	1	2	MS	3.600.000
10	ARI SURYADI	3313123005051409	3313122402770002	TEGALREJO	1	2	MS	3.600.000

11	KASTURI	3313121604090002	3313122108830005	TEGALREJO	1	2	MS	3.600.000
12	SUMIYATI	3313123005051442	3313125603460001	PAULAN BARAT	2	1	MS	3.600.000
13	SUMIYEM	3313121012120002	3313125007610001	PAULAN BARAT	2	1	MS	3.600.000
14	JAROT SETIANTO	3313121003100005	3313121101570001	PAULAN BARAT	2	1	MS	3.600.000
15	MUJIYEM	3313123005052457	3313124206380001	PAULAN BARAT	2	2	MS	3.600.000
16	ENDAH TRI WIDIASTUTI	3313121910110008	3313126603790001	PAULAN BARAT	2	2	MS	3.600.000
17	LINDA SARI	3313122903120002	3312165401920001	PAULAN BARAT	2	3	MS	3.600.000
18	ATIN MUSLIM	3313121810110005	3313121102660002	PAULAN BARAT	2	4	MS	3.600.000
19	SUKIMAN	3313123005052421	3313121604570002	PAULAN BARAT	2	4	MS	3.600.000
20	DONI SAPUTRA	3313123110190010	3309122312950001	PAULAN BARAT	2	4	MS	3.600.000
21	SURATNO	3313121110060011	3313120808760002	PAULAN BARAT	2	4	MS	3.600.000
22	REMYSANTO DIHARJO	3313123005052422	3313121202590001	PAULAN BARAT	2	4	MS	3.600.000
23	SRI DWI ROHMANI	3313120503110004	3313127101680001	PAULAN BARAT	2	5	MS	3.600.000
24	MUHAMMAD SYAFRUDIN	3313121110060015	3313121103740005	PAULAN BARAT	2	5	MS	3.600.000
25	MUGIMIN	3313123005052416	3313120604540001	PAULAN BARAT	2	5	MS	3.600.000
26	SUMEDI HARIYANTO	3313122510079010	3313122911820001	PAULAN TIMUR	3	1	MS	3.600.000
27	MANTO SUWARNO	3313123005054515	3313121209420003	PAULAN TIMUR	3	1	MS	3.600.000
28	SUHARMAM	3313123005054533	3313120808580003	PAULAN TIMUR	3	1	MS	3.600.000
29	SUHADI HS	3313123005054535	3313120607560002	PAULAN TIMUR	3	1	MS	3.600.000
30	SUPARDI	3313120912130002	3515161201530001	PAULAN TIMUR	3	1	MS	3.600.000
31	SURATMI	3313122905050369	3313126307480002	PAULAN TIMUR	3	2	MS	3.600.000
32	TUTI RAHAYU	3313123005054551	3313124505630002	PAULAN TIMUR	3	2	MS	3.600.000
33	WIWIK SUDARWANTI	3313122108150003	3313126312830001	PAULAN TIMUR	3	2	MS	3.600.000
34	SARSENNO NUGROHO	3313120506170003	3313120610820002	PAULAN TIMUR	3	2	MS	3.600.000
35	RADITYA HUDA ABDULLAH	3313121104170001	3313121712950001	PAULAN TIMUR	3	3	MS	3.600.000
36	TREPI BUDIATI	3313121703120029	3313126010670003	PAULAN TIMUR	3	3	MS	3.600.000
37	MONIKA TYAS MARGA PUTRI	3313120302200003	3313125308890001	PAULAN TIMUR	3	3	MS	3.600.000
38	YUYUN MELIANA DEWI	3313120302200003	3313067112990009	PAULAN TIMUR	3	3	MS	3.600.000
39	NUR MISMAN	3313123005054476	3313122208590002	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000

40	WALJIYATI	3313123005054491	3313124208680001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
41	SUGINEM	3313123005054486	3313126807520001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
42	SASTRO WARSINAH	3313123005054542	3313125211400001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
43	SURIP	3313123005054480	3313125505480001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
44	TUMINAH	3313123005054485	3313125011550001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
45	ARIYATI	3313123005054500	3313126101590001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
46	NUGROHO	3313123009140001	3313121202850001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
47	SULISTYAWAN	3313121004100001	3313121007720003	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
48	SUPARDI	3313123005054473	3313123001610002	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
49	YANUAR MUHAMMAD IKHSAN	3313120702170001	3372052301930003	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
50	AGUS SUPRIJATNO	3313123005054472	3313121908710001	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
51	YOGO SUMARSONO	3313121607080004	3313122103770003	PAULAN TIMUR	3	4	MS	3.600.000
52	SITI WAHYUNI	3313123005054465	3313125506490001	PAULAN TIMUR	4	1	MS	3.600.000
53	SRI PURWANTI	3313122905050409	3313125108560002	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
54	SUDARMAWATI	3313120704140014	3313124912550001	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
55	SURATMI	3313123005053474	3313126512560001	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
56	SAKIYO	3313122905050408	3313121706600001	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
57	TEGUH WIYONO	3313121802100002	3313121003740001	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
58	SRI WIDODO	3313122905050405	3313120606560003	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
59	ANANG WAHYU FIRHANANTO	3313121804160003	3313123011910002	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
60	ENJELLINA MARTHAVIA ANILDHA	3313121506200003	3313125703990003	PAULAN TIMUR	4	2	MS	3.600.000
61	HAFIDZ DASA YULI RIYANTO	3313121601180002	3313121007940002	PAULAN TIMUR	4	3	MS	3.600.000
62	ARIF APRIYANTO	3313120609080003	3313120204820002	PAULAN TIMUR	4	3	MS	3.600.000
63	SUMARSIYEM	3313123005053447	3313125005540003	PAULAN TIMUR	4	3	MS	3.600.000
64	SUGIYANTO BROTO SAPUTRO	3313123005050457	3313122912530001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
65	TEGUH	3313123005050463	3313121212570002	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
66	AGUS NURYANTO	3313123005050459	3313120801790001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
67	ANWAR ADI WIJAYA	3313120402190006	3313121012880001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
68	AGUS HARIYADI	3313120104081002	3313122408790001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000

69	M BASUKI	3313123005050458	3313121808560001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
70	SUGIYARTI	3313123005050444	3313124711620002	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
71	SARYANTO	3313123005050449	3313120103560001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
72	ERRY YULIANTO	3313122110080005	3313122607800001	SANGGIR UTARA	5	1	MS	3.600.000
73	ENDANG SRI WAHYUNI	3313123005051347	3313124110640001	SANGGIR UTARA	5	2	MS	3.600.000
74	AGUS SUWANTO	3313121211090006	3313121707790001	SANGGIR UTARA	5	2	MS	3.600.000
75	YHUNI ROCHMAN SIAMI	3313121204110001	3313126405840003	SANGGIR UTARA	5	2	MS	3.600.000
76	MARYONO	3313123005050454	3313120312580001	SANGGIR UTARA	5	2	MS	3.600.000
77	GONDO WAJIRAN	3313123005050466	3313123012450001	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
78	TRUBUS	3313121903120031	3313125510550002	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
79	LATIF MUNAWAR	3313122003120005	3313122501810001	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
80	IMAM GIYONO	3313123005050513	3313121210580002	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
81	LILIK YULIANTO	3313123005050467	3313121507740001	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
82	EKO JENDRO HARSANA	3313121803100006	3313122711760002	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
83	NGATINAH	3313122010090007	3313124411840001	SANGGIR UTARA	6	1	MS	3.600.000
84	TUGINAH	3313122209150005	3313125702350001	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
85	DIDIK KURNIAWAN	3313122206130005	3313121510830002	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
86	KASINEM	3313123005050485	3313125902430001	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
87	SABAR SOBARI	3313121903120024	3208171907730005	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
88	ISMIYATUN	3313120904081002	3313124703570001	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
89	SRI MARYANI	3313123005050469	3313125202680003	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
90	SUNARIYAH	3313123005050472	3313124304750001	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
91	SUPARDI	3313122611130004	3216060812530009	SANGGIR UTARA	6	2	MS	3.600.000
92	AMUNI	3313122905059536	3313125207520001	SANGGIR SELATAN	7	1	MS	3.600.000
93	SUPARYANI	3313122905059534	3313126803760002	SANGGIR SELATAN	7	1	MS	3.600.000
94	SUPARMAN	3313120412070001	3313120809830005	SANGGIR SELATAN	7	1	MS	3.600.000
95	SUHADI	3313120203100001	3313122903670001	SANGGIR SELATAN	7	1	MS	3.600.000
96	SARIYANI	3313122606120001	3312115205800002	SANGGIR SELATAN	7	1	MS	3.600.000
97	ALIMAH	3313122202110001	3313125212350001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000

98	UMI CHULSUM	3313120110130002	3313124605450001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
99	SUYANTI	3313121303170007	3313127112620018	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
100	MASRINGATUN	3313122205150002	3309116308470001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
101	SUPRIADI SAPUTRO	3313122209150002	3313120606940003	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
102	VITRY OKTAVIANA	3313122905059557	3313127009810001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
103	DONY DARNAWAN	3313120610150004	3313125407920001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
104	SRI YENI NUR RAHMAH	3313120511090004	3313125306730006	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
105	PADMINI	3313122905059547	3313124104700001	SANGGIR SELATAN	7	2	MS	3.600.000
106	PARSIH	3313122905059592	3313125909450001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
107	JINEM KROMO SUKARTO	3313122811140002	3313124710410001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
108	SAMSITI	3313121103090007	3313125105810003	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
109	HARI PURNAMASIDI	3313123005050413	3313122901770001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
110	SUTARMI	3313122905059571	3313124404520001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
111	ENDANG SETYOWATI	3313122905059590	3313126710660001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
112	SUDARINI	3313121407090002	3313125701610001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
113	SUGENG RIYADI	3313122009170003	3313121005860001	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
114	TRIWANTO	3313121803160005	3311121010870007	SANGGIR SELATAN	8	1	MS	3.600.000
115	MULYADI	3313120312190002	6372053112580001	SANGGIR SELATAN	8	2	MS	3.600.000
116	SEPTIAN EKO NURCAHYO	3313120502200001	3313121809860002	SANGGIR SELATAN	8	2	MS	3.600.000
117	AHMAD KUSAINI	3313122905059586	3313121710640002	SANGGIR SELATAN	8	2	MS	3.600.000
118	WAHYU EKO SUPRIYONO	3313122110100003	3313122011860001	SANGGIR SELATAN	8	2	MS	3.600.000

Kepala Desa Paulan



MARGONO